



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 (Komplek Balai Kota)
BANDA ACEH

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 027 / 063 / 2024
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2024

PEKERJAAN :

PUBLIKASI/ PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK

NOMOR DPPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024
TANGGAL : 24 JANUARI 2024
HARGA BORONGAN : Rp. 199.800.000,-
TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA

PT. MEDIA POS ACEH

Jln. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy. Kec. Ulee Kareng
Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 (Komplek Balai Kota)
BANDA ACEH

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 027 / 063 / 2024
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2024

PEKERJAAN :

PUBLIKASI/ PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK

NOMOR DPPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024
TANGGAL : 24 JANUARI 2024
HARGA BORONGAN : Rp. 199.800.000,-
TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA

PT. MEDIA POS ACEH

Jln. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy. Kec. Ulee Kareng
Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax.- KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 027/063/ 2024

Tanggal : 16 Februari 2024

PEKERJAAN

PUBLIKASI/ PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **ALIZAR, S.Ag, M.Hum**
NIP : 19691117 200112 1 002
Jabatan : **Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
Alamat Kantor : **Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh, 23242**

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Tati Ariana**
Jabatan : **Direktur**
Nama Perusahaan : **PT. Media Pos Aceh**
Alamat Kantor : **Jln. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy.Kec. Ulee Kareng,
Kota Banda Aceh**

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. Media Pos Aceh**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan Menjadi Rekanan Nomor: 354/DOK-MPA/II/2024 Tanggal 5 Februari 2024;
2. Surat Penawaran Nomor : 1987/IKL-MPA/II/2024 Tanggal 7 Februari 2024;
3. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: 05/PP/APBK/PL/DISKOMINFOTIK-BNA/II/2024;
4. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 06/ PP/APBK/PL/DISKOMINFOTIK-BNA/II/2024.

Maka **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Perintah Kerja Kepada **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan :

1. **Lingkup Pekerjaan :**
Sebagaimana terlampir
2. **Pembayaran dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Pemerintah Kota Banda Aceh, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Nomor: DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024 Tanggal 24 Januari 2024, Kode Rekening 5.1.22.02.01.0055 dan ditransfer melalui PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Utama (010) dengan Nomor Rekening 010.01.06.555653-6 atas nama PT. Media Pos Aceh.**

3. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 60 (EnamPuluh) hari kalender, tanggal mulai kerja yaitu mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 16 April 2024.
4. Pembayaran dilakukan sebesar 100 % dari Pekerjaan Publikasi melalui Media Cetak yang akan dibayarkan setelah serah terima pekerjaan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
5. Instruksi kepada PIHAK KEDUA :
 - a. Pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.
 - b. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.
 - c. Nilai denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bernilai maksimum 5% dari Nilai paket pekerjaan dan selanjutnya dilakukan keputusan Kontrak.
 - d. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.
6. Keadaan Memaksa :
 - a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau kegagalan akibat dari keadaan memaksa, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Hal-hal yang dapat dimasukkan sebagai keadaan memaksa adalah : peperangan (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan gunung berapi (yang oleh pejabat berwenang dinyatakan secara tertulis sebagai bencana alam) dan tindakan pemerintah di bidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. MEDIA POS ACEH



TATIARIANA
Direktur

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN (PA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIKKOTA BANDA ACEH

ALIZAR, S.Ag, M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 9691117 200112 1 002

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/063/2024 Tanggal : 16 Februari 2024

PEKERJAAN : PUBLIKASI/ PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK
LOKASI : KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	JUDUL PARIWARA	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan;					
1	- Pj Wali Kota Banda Aceh Minta Baitul Mal Tingkatkan Penerimaan Zakat - Pj Wali Kota Banda Aceh Buka Musrena 2024 (Edisi 265 Tahun Ke - 12 Tanggal 18 - 24 Februari 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
2	- Buka Forum Konsultasi Publik RKPD, Pj Wali Kota Banda Aceh Harap Masukan Semua Pihak - Kaban Kesbangpol Kota Banda Aceh Hadiri Rakor Masyarakat Anti Narkoba (Edisi 265 Tahun Ke - 12 Tanggal 18 - 24 Februari 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
3	- Forkopimda Banda Aceh dan Kepala BI Tinjau Pasar Murah (Langkah Strategis Kendalikan Harga Barang Pokok) - Pj Wali Kota Banda Aceh Raih Baznaz Award 2024 (Edisi 266 Tahun Ke - 12 Tanggal 25 Februari - 02 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
4	- Pj Sekdako Banda Aceh Lantik Pejabat Eselon III dan IV - DLHK Banda Aceh Sosialisasi Program Kampung Iklim (Edisi 266 Tahun Ke - 12 Tanggal 25 Februari - 02 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
5	- Pemko Banda Aceh Tetapkan 26 Sentra Kuliner Ramadan 1445 H - Sekdako Banda Aceh: Tak Ditemukan Bahan Berbahaya (Jajanan Buka Puasa di Banda Aceh Aman Dikonsumsi) (Edisi 268 Tahun Ke - 12 Tanggal 10 - 16 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
6	- Kadisdukcapil Banda Aceh: Warga Kota Antusias Urus Dokumen Adminduk Selama Ramadhan - 28 Guru Dayah di Kota Banda Aceh Dibekali Cara Mencegah Tindak Kekerasan - RSUD Meuraxa Banda Aceh Kembali Perpanjang Kerjasama dengan PT Jasa Raharja (Edisi 268 Tahun Ke - 12 Tanggal 10 - 16 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
7	- Pj Wali Kota dan Kepala DSI Banda Aceh Safari Ramadhan Dari Masjid Ke Masjid - Macam-Macam Rezeki, Tausiah Ba'da Dzuhur Bersama Ustadz Elpijar (Edisi 269 Tahun Ke - 12 Tanggal 17 - 23 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
8	- Tim Safari Ramadhan Pemko Banda Aceh Lanjutkan Dakwah Dari Masjid Ke Masjid (Edisi 270 Tahun Ke - 12 Tanggal 24 - 30 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
9	- Pj Wali Kota Banda Aceh Buka Musrenbang Penyusunan RKPD 2025 - Pj Wali Kota Banda Aceh Serahkan Bonus Rp. 2,5 M Bagi Atlet Peraih Medali PORA (Edisi 271 Tahun Ke - 12 Tanggal 31 Maret - 06 April 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00

10	- Kembalikan Fungsi Jalan, Pemko Banda Aceh Tertibkan PKL di Jalan Chik Pante Kulu - Selama Libur Idul Fitri, RSUD Meuraxa Banda Aceh Bpastikan Layanan IGD dan Rawat Inap Tetap Beroperasi 24 Jam (Edisi 272 Tahun Ke - 12 Tanggal 07 - 13 April 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
JUMLAH TOTAL (Termasuk PPN 11%)					Rp 199.800.000,00
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah,-					

Penyedia Jasa,
PT. MEDIA POS ACEH



TATI ARIANA
Direktur

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /

ALIZAR, S.Ag, M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691117 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax.- KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

Nomor : 027/ 064
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Banda Aceh, 15 Februari 2024

Kepada Yth.
Direktur **PT. MEDIA POS ACEH**
Jln. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy Kec. Ulee Kareng - Kota Banda Aceh
di -
Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Publikasi/ Pariwisata melalui Media Cetak

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 1986/IKL-MPA/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024 perihal Penawaran Pekerjaan Publikasi/ Pariwisata melalui Media Cetak dengan nilai Negosiasi sebesar **Rp. 199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH
PENGGUNA ANGGARAN (PA),**

ALIZAR, S.Ag, M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691117 200112 1 002

Tembusan Yth. :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax.- KODE POS 23242,
email : diskominfortik@bandaacehkota.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 027/063.1

Paket Pekerjaan : **Publikasi/ Pariwara melalui Media Cetak**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ALIZAR, S.Ag, M.Hum

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran (PA)**;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja **Publikasi/ Pariwara melalui Media Cetak dan Online**

Nomor : 027/063 tanggal 15 Februari 2024, bersama ini memerintahkan :

PT. MEDIA POS ACEH

Jln. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy Kec. Ulee Kareng - Kota Banda Aceh yang dalam hal ini

diwakili oleh : **TATI ARIANA**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Publikasi/ Pariwara melalui Media Cetak;
2. Tanggal mulai kerja : 15 Februari 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 60 (Enam Puluh) hari Kalender dan pekerjaan : harus sudah selesai pada tanggal 15 April 2024;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau Bagian Tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak.

Banda Aceh, 15 Februari 2024

Untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh**

Selaku **Pengguna Anggaran (PA)**,

ALIZAR, S.Ag, M.Hum

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691117 200112 1 002

Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama **PT. MEDIA POS ACEH**



TATI ARIANA

Direktur

Nomor : 1987/IKL-MPA/II/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran Pekerjaan Publikasi/
Pariwara melalui Media Cetak

Banda Aceh, 7 Februari 2024

Kepada Yth :
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh
Di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor : 01/PP/APBK/PL/DISKOMINFOTIK-BNA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Publikasi /Pariwara Melalui Media Cetak sebesar **Rp. 199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah,-)**.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **60 (Enam Puluh) hari kalender**.

Penawaran ini berlaku selama **30 (Tiga Puluh) hari kalender** sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT. MEDIA POS ACEH



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BARANG

PEKERJAAN : PUBLIKASI/ PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK
LOKASI : KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	JUDUL PARIWARA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan;					
1	- Pj Wali Kota Banda Aceh Minta Baitul Mal Tingkatkan Penerimaan Zakat - Pj Wali Kota Banda Aceh Buka Musrena 2024 (Edisi 265 Tahun Ke - 12 Tanggal 18 - 24 Februari 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
2	- Buka Forum Konsultasi Publik RKPD, Pj Wali Kota Banda Aceh Harap Masukan Semua Pihak - Kaban Kesbangpol Kota Banda Aceh Hadiri Rakor Masyarakat Anti Narkoba (Edisi 265 Tahun Ke - 12 Tanggal 18 - 24 Februari 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
3	- Forkopimda Banda Aceh dan Kepala BI Tinjau Pasar Murah (Langkah Strategis Kendalikan Harga Barang Pokok) - Pj Wali Kota Banda Aceh Raih Baznaz Award 2024 (Edisi 266 Tahun Ke - 12 Tanggal 25 Februari - 02 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
4	- Pj Sekdako Banda Aceh Lantik Pejabat Eselon III dan IV - DLHK Banda Aceh Sosialisasi Program Kampung Iklim (Edisi 266 Tahun Ke - 12 Tanggal 25 Februari - 02 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
5	- Pemko Banda Aceh Tetapkan 26 Sentra Kuliner Ramadan 1445 H - Sekdako Banda Aceh: Tak Ditemukan Bahan Berbahaya (Jajanan Buka Puasa di Banda Aceh Aman Dikonsumsi) (Edisi 268 Tahun Ke - 12 Tanggal 10 - 16 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
6	- Kadisdukcapil Banda Aceh: Warga Kota Antusias Urus Dokumen Adminduk Selama Ramadhan - 28 Guru Dayah di Kota Banda Aceh Dibekali Cara Mencegah Tindak Kekerasan - RSUD Meuraxa Banda Aceh Kembali Perpanjang Kerjasama dengan PT Jasa Raharja (Edisi 268 Tahun Ke - 12 Tanggal 10 - 16 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00

7	- Pj Wali Kota dan Kepala DSI Banda Aceh Safari Ramadhan Dari Masjid Ke Masjid - Macam-Macam Rezeki, Tausiah Ba'da Dzuhur Bersama Ustadz Elpijar (Edisi 269 Tahun Ke - 12 Tanggal 17 - 23 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
8	- Tim Safari Ramadhan Pemko Banda Aceh Lanjutkan Dakwah Dari Masjid Ke Masjid (Edisi 270 Tahun Ke - 12 Tanggal 24 - 30 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
9	- Pj Wali Kota Banda Aceh Buka Musrenbang Penyusunan RKPD 2025 - Pj Wali Kota Banda Aceh Serahkan Bonus Rp. 2,5 M Bagi Atlet Peraih Medali PORA (Edisi 271 Tahun Ke - 12 Tanggal 31 Maret - 06 April 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
10	- Kembalikan Fungsi Jalan, Pemko Banda Aceh Tertibkan PKL di Jalan Chik Pante Kulu - Selama Libur Idul Fitri, RSUD Meuraxa Banda Aceh Bpastikan Layanan IGD dan Rawat Inap Tetap Beroperasi 24 Jam (Edisi 272 Tahun Ke - 12 Tanggal 07 - 13 April 2024)	5 x 400	mmk	Rp 9,990,00	Rp 19.980.000,00
					Rp 199.800.000,00
JUMLAH TOTAL (Termasuk PPN 11%)					Rp 199.800.000,00
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah,-					

Banda Aceh, 07 Februari 2024
PT. MEDIA POS ACEH



TATLARIANA

Direktur

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TATI ARIANA
No. Identitas : 1171045906810002
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : PT. MEDIA POS ACEH
Alamat : JLN. TGK. ADE UTAMA NO. 11 GAMPONG DOY KEC. ULEE
KARENG, KOTA BANDA ACEH
Telepon/Fax / HP : 08116803095 - 08126903095
Email : redaksi.mediaposaceh@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Pendirian No. 02 Tanggal 23 Agustus 2019, ERNALITA, S.H
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	: PT. MEDIA POS ACEH
2.	Status	: <input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	: Jln. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
	No. Telepon	: 08116803095 - 08126903095
	No. Fax	: -
	E-Mail	: -
4.	Alamat Kantor Cabang	: -
	No. Telepon	: -
	No. Fax	: -
	E-Mail	: -

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a.	Nomor Akta : 02
b.	Tanggal : 23 Agustus 2019
c.	Nama Notaris : Ernalita, S.H
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) : AHU-0042410.AH.01.01.TAHUN 2019
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar Koperasi
a.	Nomor Akta :
b.	Tanggal :
c.	Nama Notaris :
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) :

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1	TATI ARIANA	1171045906810002	Direktur
2	AINA JAMIANI	1171076706870001	Komisaris

D. Izin Usaha

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Kecil	:	<u>9120402900555</u>
2. Masa berlaku izin usaha	:	05 September 2019 berlaku s.d. selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatan operasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
3. Instansi pemberi izin usaha	:	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. Izin	:	
2. Masa berlaku izin	:	
3. Instansi pemberi izin	:	

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1	TATI ARIANA	1171045906810002	Direktur
2	AINA JAMIANI	1171076706870001	Komisaris

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	96.648.042.7-101.000
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	Tanggal,
c. Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b & c)	:	No. _____ Tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TATI ARIANA	19/06/1981	S2 Administrasi Publik	Direktur	5 tahun	Pemasaran	2024
2	AINA JAMIANI	27/06/1987	D3 Kesehatan	Komisaris	8 tahun	Teknisi Transfusi Darah	2020

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Komputer	2		Samsung Tipe S24F350 FH	2020	90	Kantor Media Pos Aceh	Ada
2	Kamera	2		Nikon Tipe D300	2008	90	Kantor Media Pos Aceh	Ada

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi table ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
			Nama	Alamat/Telepon	No / Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Publikasi Media Cetak Dan Online	Banda Aceh	Bukhari Sufi, S.Sos., M.Si	Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	027/271/26 Januari 2024	199.800.000,-	30 Hari	26 Januari 2024

Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/Telepon	No / Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kampanye Publikasi Dan Promosi Budaya Konsumsi Makanan Protein Hewani Untuk Pencegahan Stunting Bagi Masyarakat	Dinas Kesehatan Aceh	Banda Aceh	dr. Munawar, Sp.Og (K)	Dinas Kesehatan Aceh	959/Kes mas-EPC/XII/2023	494.300.000,-	14 Hari	27 Desember 2023

Aceh Melalui Media Cetak Dan Online									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

J. Modal Kerja

Surat Dukungan Keuangan dari bank :

Nomor : -
Tanggal : -
Nama Bank : -
Nilai : -

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banda Aceh, 07 Februari 2024
PT. MEDIA POS ACEH



TATIARIANA
Direktur

Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Nama Perusahaan : **PT. MEDIA POS ACEH**
 Nama Paket Pekerjaan : **PUBLIKASI/PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK**
 Untuk Instansi : **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh**

No	Uraian Kegiatan	Waktu (Hari)																														Ket			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	Edisi 265 Tahun Ke-12																																		
2	Edisi 266 Tahun Ke-12																																		
3	Edisi 268 Tahun Ke-12																																		

No	Uraian Kegiatan	Waktu (Hari)																														Ket				
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
4	Edisi 269 Tahun Ke-12																																			
5	Edisi 270 Tahun Ke-12																																			
6	Edisi 271 Tahun Ke-12																																			
7	Edisi 262 Tahun Ke-12																																			

Banda Aceh, 07 Februari 2024
PT. MEDIA POS ACEH



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TATI ARIANA
No. Identitas : 1171045906810002
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : PT. MEDIA POS ACEH

Dalam rangka pengadaan Pekerjaan Publikasi melalui Media Cetak pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Pemerintah Kota Banda Aceh (Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh) dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Banda Aceh, 07 Februari 2024

PT MEDIA POS ACEH



TATI ARIANA
DIREKTUR



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balaikota), Telp/Fax. - KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

Banda Aceh, 5 Februari 2024

Nomor : 027/171/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
: Proses Pengadaan Langsung

Kepada :

Yth. **Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Banda Aceh
di-

Tempat

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mintakan kepada saudara agar segera memproses pengadaan langsung terhadap :

- a. Kegiatan : Layanan Hubungan Media
- b. Paket Pekerjaan : Publikasi/ Pariwisata melalui Media Cetak
- c. Nilai HPS : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Sehubungan dengan rencana pengadaan tersebut telah mendaftarkan perusahaan yang bersedia dan sanggup melaksanakan pengadaan yang dimaksud yaitu PT. MEDIA POS ACEH alamat Jln. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh sebagai bahan saudara untuk proses pemilihan barang/jasa tersebut diatas, bersama ini terlampir kami sampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Draf SPK.

Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan terima kasih.

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),**

ALIZAR, S.Ag, M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691117 200112 1 002

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PEKERJAAN : PUBLIKASI/PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK
 LOKASI : KOTA BANDA ACEH
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	JUDUL PARIWARA	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan;					
1	- Pj Wali Kota Banda Aceh Minta Baitul Mal Tingkatkan Penerimaan Zakat - Pj Wali Kota Banda Aceh Buka Musrena 2024 (Edisi 265 Tahun Ke - 12 Tanggal 18 - 24 Februari 2024)	5 x 400	mmk	Rp 10,000,00	Rp 20.000.000,00
2	- Buka Forum Konsultasi Publik RKPD, Pj Wali Kota Banda Aceh Harap Masukan Semua Pihak - Kaban Kesbangpol Kota Banda Aceh Hadiri Rakor Masyarakat Anti Narkoba (Edisi 265 Tahun Ke - 12 Tanggal 18 - 24 Februari 2024)	5 x 400	mmk	Rp 10,000,00	Rp 20.000.000,00
3	- Forkopimda Banda Aceh dan Kepala BI Tinjau Pasar Murah (Langkah Strategis Kendalikan Harga Barang Pokok) - Pj Wali Kota Banda Aceh Raih Baznaz Award (Edisi 266 Tahun Ke - 12 Tanggal 25 Februari - 02 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 10,000,00	Rp 20.000.000,00
4	- Pj Sekdako Banda Aceh Lantik Pejabat Eselon III dan IV - DLHK Banda Aceh Sosialisasi Proklim (Edisi 266 Tahun Ke-12 Tanggal 25 Februari-02 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 10,000,00	Rp 20.000.000,00
5	- Pemko Banda Aceh Tetapkan 26 Sentra Kuliner Ramadan 1445 H - Sekdako Banda Aceh: Tak Ditemukan Bahan Berbahaya (Jajanan Buka Puasa di Banda Aceh Aman Dikonsumsi) (Edisi 268 Tahun Ke - 12 Tanggal 10 - 16 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 10,000,00	Rp 20.000.000,00
6	- Kadisdukcapil Banda Aceh: Warga Kota Antusias Urus Dokumen Adminduk Selama Ramadhan - 28 Guru Dayah di Kota Banda Aceh Dibekali Cara Mencegah Tindak Kekerasan - RSUD Meuraxa Banda Aceh Kembali Perpanjang Kerjasama dengan PT Jasa Raharja (Edisi 268 Tahun Ke - 12 Tanggal 10 - 16 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 10,000,00	Rp 20.000.000,00
7	- Pj Wali Kota dan Kepala DSI Banda Aceh Safari Ramadhan Dari Masjid Ke Masjid - Macam-Macam Rezeki, Tausiah Ba'da Dzuhur Bersama Ustadz Elpijar (Edisi 269 Tahun Ke - 12 Tanggal 17 - 23 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 10,000,00	Rp 20.000.000,00
8	- Tim Safari Ramadhan Pemko Banda Aceh Lanjutkan Dakwah Dari Masjid Ke Masjid (Edisi 270 Tahun Ke - 12 Tanggal 24 - 30 Maret 2024)	5 x 400	mmk	Rp 10,000,00	Rp 20.000.000,00
9	- Pj Wali Kota Banda Aceh Buka Musrenbang Penyusunan RKPD 2025 - Pj Wali Kota Banda Aceh Serahkan Bonus Rp. 2,5 M Bagi Atlet Peraih Medali PORA (Edisi 271 Tahun Ke - 12 Tanggal 31 Maret - 06 April 2024)	5 x 400	mmk	Rp 10,000,00	Rp 20.000.000,00
10	- Kembalikan Fungsi Jalan, Pemko Banda Aceh Tertibkan PKL di Jalan Chik Pante Kulu - Selama Libur Idul Fitri, RSUD Meuraxa Banda Aceh pastikan Layanan IGD dan Rawat Inap Tetap Beroperasi 24 Jam (Edisi 272 Tahun Ke-12 Tanggal 07 - 13 April 2024)	5 x 400	mmk	Rp 10,000,00	Rp 20.000.000,00
JUMLAH TOTAL					Rp 200.000.000,00
Terbilang : Dua Ratus Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah,-					

Mengetahui,
**PENGGUNA ANGGARAN (PA) /
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH**

ALIZAR, S.Ag. M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19091117 200112 1 002

Banda Aceh, 5 Februari 2024
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



RAHADIAN, ST
Pembina (IV/a)
Nip. 19730111 200604 1 001

Nomor : 354/DOK-MPA/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Menjadi Rekanan

Banda Aceh, 5 Februari 2024
Kepada Yth.
**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh**
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan rencana umum pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam Proses pengadaan barang/jasa khususnya Pekerjaan Publikasi /Pariwara Melalui Media Cetak di Papan Pengumuman Resmi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan permohonan kepada bapak untuk menjadi rekanan untuk pekerjaan tersebut dengan proses pengadaan langsung dengan ketentuan sesuai syarat-syarat dan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. MEDIA POS ACEH



TATIARIANA
Direktur



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax.- KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

BERITA ACARA

PAKET PEKERJAAN :

**PUBLIKASI /PARIWARA
MELALUI MEDIA CETAK**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

PEJABAT PENGADAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax.- KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

Nomor : **01/PP/APBK/PL/DISKOMINFOTIK- BNA/II/2024** Banda Aceh, 6 Februari 2024
Kepada Yth. Sdr. Direktur
PT. MEDIA POS ACEH
di
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Pengadaan Langsung **Tempat**

Sehubungan dengan pekerjaan Publikasi /Pariwara melalui Media Cetak pada Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Dengan ini kami mengundang untuk mengikuti proses pengadaan langsung sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama Paket Pengadaan : Publikasi /Pariwara melalui Media Cetak
Lingkup pekerjaan : Publikasi /Pariwara Kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Media Cetak
Nilai Total HPS : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
Sumber Pendanaan : APBK Tahun Anggaran 2024

Apabila saudara berminat untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket tersebut diatas diharap dapat mengambil dokumen penawaran pada :

Hari : Selasa s/d Rabu
Tgl : 6 s/d 7 Februari 2024
Waktu : 08.00 s/d 11.00 WIB
Tempat : Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Jl. Tgk. Abu Lam U Komplek Balaikota banda Aceh.


Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/ Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis, 8/2/2024	08.00 s/d 10.00
b.	<i>Evaluasi Penawaran</i>	Jumat, 9/2/2024	08.00 s/d 10.00
c.	Klarifikasi dan negosiasi	Senin, 12/2/2024	08.00 s/d 10.00

Apabila saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut diatas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

**Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh**


MUKHLIS, ST
NIP. 197108312006041003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax.- KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
Nomor : 03/PP/APBK/PL/DISKOMINFOTIK-BNA/II/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (8-2-2024) Pukul 10.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan, yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Nomor : Nomor: 705/091.1 tanggal 5 Februari 2024, melaksanakan pembukaan penawaran untuk pelaksanaan pekerjaan Publikasi /Pariwara melalui Media Cetak, dibiayai dari dana APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 Pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Hasil Pembukaan Penawaran sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	SURAT PENAWARAN	DOKUMEN TEKNIS	DOKUMEN KUALIFIKASI	KET.
1.	PT. MEDIA POS ACEH	ADA	ADA	ADA	LENGKAP

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan langsung.

Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh

MUKHLIS, ST
NIP. 197108312006041003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax. - KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : **01/PP/APBK/PL/DISKOMINFOTIK-BNA/II/2024**

Instansi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA
ACEH
Kegiatan : PUBLIKASI /PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK
Tahun : 2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (9-02-2024) bertempat di kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Kami yang bertanda tangan dibawah ini bertindak sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Nomor: 705/091.1 tanggal 5 Februari 2024, dengan ini menyatakan bahwa telah mengadakan acara Evaluasi Penawaran untuk Kegiatan tersebut diatas, dengan hasil sebagai berikut sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan, maka dinyatakan bahwa **PT. MEDIA POS ACEH** memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan tersebut di atas serta akan dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi pada tanggal **12 Februari 2024**.

Demikian berita acara ini dibuat di Banda Aceh tanggal seperti tersebut diatas dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Banda Aceh**

MUKHLIS, ST
NIP. 197108312006041003

EVALUASI ADMINISTRASI

NAMA PAKET PEKERJAAN : PUBLIKASI /PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK
 Tahun Anggaran : 2024
 DINAS OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA PENAWAR	SURAT PENAWARAN										KET.
		TUJUAN SURAT PENAWARAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	MASA LAKU SURAT PENAWARAN SESUAI	JANGKA WAKTU PELAK-SANAAN SESUAI	DITANDA TANGANI YANG BERWENANG	ISI SESUAI	NILAI PENAWARAN (Rp)	DOKUMEN PENDUKUN G	TIDAK GUGUR/ GUGUR (TG/G)	ALASAN PENGUGURAN MASING-MASING PENAWARAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PT. MEDIA POS ACEH	V	V	V	V	V	V	199.800.000,00	V	TIDAK GUGUR		

Kete Beri tanda (V) kalau Ya atau Ada atau Sesuai atau memenuhi dan (X) kalau Tidak atau Tidak Ada atau tidak sesuai atau tidak memenuhi

Banda Aceh, 9 Februari 2024
PEJABAT PENGADAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH


Mukhlis ST
 NIP. 197108312006041003

EVALUASI TEKNIS

IA PAKET PEKERJAAN : PUBLIKASI /PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK
Anggaran :
AS OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

NO.	NAMA PENAWAR	USULAN SPESIFIKASI	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN	TIDAK GUGUR/ GUGUR	ALASAN GUGUR	
1		2	3	4	5	6
1	PT. MEDIA POS ACEH	V	V	TIDAK GUGUR		

ISILAH DENGAN : V = Benar/ Wajar / Memenuhi Syarat
X = Tidak Benar/Tidak Wajar / Tidak Memenuhi Syarat

Banda Aceh, 9 Februari 2024

**PEJABAT PENGADAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**


Mukhlis, ST

EVALUASI HARGA

NAMA PAKET PEKERJAAN : PUBLIKASI /PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK
Tahun Anggaran : 2024
DINAS OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
HPS : Rp 200.000.000

NO.	PERUSAHAAN	PENAWARAN		% THD OE	PAGU		KETERANGAN
		ASLI	KOREKSI		DIBAWAH PAGU	DIATAS PAGU	
1	PT. MEDIA POS ACEH	199.800.000	199.800.000	99,90	v	-	

Banda Aceh, 9 Februari 2024
PEJABAT PENGADAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH


Mukhlis, ST
NIP. 197108312006041003

PENILAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

No	Nama Perusahaan	Pakta Integritas	Data Umum /Alamat (SKTU)	Ijin Usaha		Akte	Pengurus	Pemilik Saham	NPWP	Pajak		Kesimpulan
				SIUP	NIB					PPh/ PPN Bulanan	SPT PPh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PT. MEDIA POS ACEH	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	MEMENUHI SYARAT

KETERANGAN :

V = ADA / BERLAKU / MEMENUHI SYARAT

X = TIDAK ADA / TIDAK BERLAKU / TIDAK MEMENUHI SYARAT

Banda Aceh, 9 Februari 2024
**PEJABAT PENGADAAN
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KOTA BANDA ACEH**


Mukhlis. ST
 NIP. 197108312006041003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax. - KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

Nomor : **05/PP/APBK/PL/DISKOMINFOTIK-
BNA/II/2024**

Banda Aceh, 9 Februari 2024

Lamp. : -

Hal : *Undangan Klarifikasi dan Negosiasi*

Yang Terhormat :

Direktur **PT. MEDIA POS ACEH**

di -

Jln. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy
Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

1. Berdasarkan Evaluasi terhadap penawaran, **PT. MEDIA POS ACEH** dinyatakan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Kegiatan **Publikasi/ Pariwara melalui Media Cetak** untuk kebutuhan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tahun 2024.
2. Berdasarkan penilaian tersebut diatas, akan dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi terhadap penawaran **PT. MEDIA POS ACEH** pada :
 - Hari : Senin
 - Tanggal : **12 Februari 2024**
 - Pukul : 08.30 WIB – selesai
 - Tempat : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
Jl. Tgk. Abu Lam U Komplek Balaikota banda Aceh
3. Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh**

MUKHLIS, ST

NIP. 197108312006041003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax. - KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
Nomor : 05/PP/APBK/PL/DISKOMINFOTIK-BNA/II/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-02-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan, yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Nomor: 705/091.1 tanggal 5 Februari 2024, melaksanakan klarifikasi dan negosiasi untuk pelaksanaan pekerjaan Publikasi /Pariwara melalui Media Cetak dibiayai dari dana APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh :

PT. MEDIA POS ACEH

Alamat : Jln. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy Kec. Ule eKareng – Kota Banda Aceh.

Dari hasil klarifikasi dan negosiasi harga, maka ditetapkan sebagai **Penyedia/Pelaksana Pekerjaan** yaitu :

Nama Perusahaan : PT. MEDIA POS ACEH
Nama Penanggung Jawab : TATI ARIANA
Alamat Perusahaan : Jl. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Nomor Pokok Wajib Pajak : 92.648.042.7.101.000
Pekerjaan : Publikasi/ Pariwara melalui Media Cetak
Dengan Harga negosiasi : Rp. 199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Dengan pertimbangan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dan harga dapat dipertanggung jawabkan dan menguntungkan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan langsung.

PT. MEDIA POS ACEH



TATI ARIANA
Direktur

Pejabat Pengadaan
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**


MUKHLIS, ST
NIP. 197108312006041003

REKAPITULASI NEGOSIASI HARGA

PEKERJAAN : PUBLIKASI /PARTWARA MELALUI MEDIA CETAK
LOKASI : KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Judul Paritwara	HPS	PENAWARAN	KOREKSI ARITMATIKA	NEGOSIASI HARGA
		Jumlah Harga	Jumlah Harga	Jumlah Harga	Jumlah Harga
1	PUBLIKASI /PARTWARA MELALUI MEDIA CETAK PADA TABLOID MEDIA POS ACEH (7 EDISI)	200.000.000,00	199.800.000,00	199.800.000,00	199.800.000,00
	JUMLAH (Sudah Termasuk PPN 11%)	200.000.000,00	199.800.000,00	199.800.000,00	199.800.000,00

Terbilang: Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah.-

Disetujui
PT. MEDIA POS ACEH

TATI ARIANA
 Direktur

Banda Aceh, 12 Februari 2024
PEJABAT PENGADAAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

Mukhlis, ST
 NIP. 197108312006041003

PEKERJAAN : PUBLIKASI /PARTYWARA MELALUI MEDIA CETAK
 LOKASI : KOTA BANDA ACEH
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NEGOSIASI HARGA

No.	JUDUL PARTYWARA	HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)				PENAWARAN				KOREKSI ARITMATIKA				NEGOSIASI HARGA			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Belanja Jasa/Reklame, film dan pemotretan :																
1	- Pj Wali Kota Banda Aceh Minta Bantuan Nal Tingkatkan Penerimaan Zakat - Pj Wali Kota Banda Aceh Bulan Murena 2024 (Edisi 265 Tahun Ke - 12 Tanggal 18 - 24 Februari 2024) - Bulan Forum Konsultasi Publik RKPD, Pj Wali Kota Banda Aceh Harap Masukan Semua Pihak 2 - Kaban Kesbangpol Kota Banda Aceh Hadiri Rakor Masyarakat Anai Narkoba (Edisi 265 Tahun Ke - 12 Tanggal 18 - 24 Februari 2024) - Fortopenda Banda Aceh dan Kepala BT - Terjulu Pasar Murah (Jangkah Strategis Kendaliikan Harga Barang Pokok) 3 - Pj Wali Kota Banda Aceh Raih Basmaz Award 2024 (Edisi 266 Tahun Ke - 12 Tanggal 25 Februari - 02 Maret 2024) - Pj Sekdako Banda Aceh Lantik Pejabat Ebedon III dan IV 4 - DUK Banda Aceh Sosialisasi Program Kampung Ilmiah (Edisi 266 Tahun Ke - 12 Tanggal 25 Februari - 02 Maret 2024) - Pemlo Banda Aceh Tetapkan 26 Sentra Kuliner Ramadan 1445 H 5 - Sekdako Banda Aceh: Tak Ditemukan Bahan Berbahaya (Cajanan Buka Puseda di Banda Aceh Aman Dikonsumsi) (Edisi 268 Tahun Ke - 12 Tanggal 10 - 16 Maret 2024) - Kedisidukopil Banda Aceh: Warga Kota Antusias Urus Dokumen Adminduk Selama Ramadhan - 28 Guru Dayah di Kota Banda Aceh Dibekali Cara Mencegah Tindak Kekerasan 6 - RSUD Meuraxa Banda Aceh Kembali Perpanjang Kerjasama dengan PT Jasa Raharja (Edisi 268 Tahun Ke - 12 Tanggal 10 - 16 Maret 2024) - Pj Wali Kota dan Kepala DSI Banda Aceh Safari Ramadhan Dari Masjid ke Masjid - Mazmur-Mazmur Rezeki, Tausiah Ba'da Dzuhur Bersama Usadz Eblajar (Edisi 269 Tahun Ke - 12 Tanggal 17 - 23 Maret 2024)	5 x 400	mmk	10.000	20.000.000	5 x 400	mmk	9.990	19.980.000	5 x 400	mmk	9.990	19.980.000	5 x 400	mmk	9.990	19.980.000
6		5 x 400	mmk	10.000	20.000.000	5 x 400	mmk	9.990	19.980.000	5 x 400	mmk	9.990	19.980.000	5 x 400	mmk	9.990	19.980.000
7		5 x 400	mmk	10.000	20.000.000	5 x 400	mmk	9.990	19.980.000	5 x 400	mmk	9.990	19.980.000	5 x 400	mmk	9.990	19.980.000

Terdistribusi: Sumbangan Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah -													
Terdistribusi: Sumbangan Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah -													
1	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
2	Layanan Pemadam Darat (PSPD) Kota Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
3	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
4	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
5	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
6	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
7	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
8	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
9	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
10	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
11	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
12	Tim Staff Sumbangan Pemko Banda Aceh (ESR 212 Tahun ke - 12 Tanggal 24 - 30 April 2024)	5 x 400	mnk	20.000	20.000.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000	5 x 400	mnk	9.990	19.980.000
Jumlah Total				200.000.000	199.800.000	199.800.000	199.800.000	199.800.000	199.800.000	199.800.000	199.800.000	199.800.000	



Banda Aceh, 12 Februari 2024
 PEJABAT PENGADAAN
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KOTA BANDAR ACEH

Mohidilla, ST
 NIP. 197108312006041003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax. - KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
Nomor : 07/PP/APBK/PL/DISKOMINFOTIK-BNA/II/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-02-2024), dimulai jam : 10.00 WIB sampai dengan selesai, dengan mengambil tempat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh telah disusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Publikasi /Pariwara melalui Media Cetak.

- I. Bahwa dalam proses Pengadaan Langsung pekerjaan Publikasi /Pariwara melalui melalui Media Cetak pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh telah diundang calon penyedia yaitu :
- Nama Perusahaan : PT. MEDIA POS ACEH
Alamat : Jln. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Setelah dilakukan penilaian kualifikasi/kompetensi badan usaha maka penyedia tersebut dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan langsung tersebut.

- III. Setelah Penyedia menyampaikan penawaran (administrasi, teknis dan harga) maka dilakukan pembukaan penawaran. Dalam pembukaan penawaran diperoleh hasil sebagai berikut :

1.

PENAWARAN			KETERANGAN
ADMINISTRASI	TEKNIS	BIAYA	
ADA & MEMENUHI SYARAT	ADA & MEMENUHI SYARAT	ADA & MEMENUHI SYARAT	LENGKAP

2. Harga Penawaran : Rp. 199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Harga Penawaran setelah

- Koreksi Aritmatik : Rp. 199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

- III. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan unsur – unsur evaluasi sebagai berikut :

1. Evaluasi Administrasi
2. Evaluasi Teknis
3. Evaluasi Kewajaran Harga

IV. Setelah evaluasi dinyatakan memenuhi syarat maka dilakukan proses Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga. Dari Hasil Negosiasi harga diperoleh hasil sebagai berikut :

Harga Penawaran : Rp. 199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Harga Penawaran negosiasi : Rp. 199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

V. Setelah Klarifikasi dan Negosiasi Harga dilaksanakan maka selanjutnya ditetapkan perusahaan yang bersangkutan sebagai pelaksana pekerjaan.

VI. Untuk selanjutnya Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini akan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk proses pengadaan langsung selanjutnya.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan dibuat dengan sebenarnya oleh Pejabat Pengadaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Banda Aceh**



MUKHLIS, ST
NIP. 197108312006041003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax.- KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

Nomor : **09/PP/APBK/PL/DISK
OMINFOTIK-
BNA/II/2024**

Banda Aceh, 13 Februari 2024
Kepada

Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Selesaiya Proses
Pengadaan Langsung

Yth. Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota
Banda Aceh
Di

Banda Aceh

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 06/PP/ABPK/PL/
DISKOMINFOTIK-BNA/II/2024 tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat (12-02-2024), dengan ini kami sampaikan bahwa Proses
Pengadaan Langsung Untuk Paket Pekerjaan Publikasi /Pariwara melalui Media Cetak
telah selesai dilaksanakan terhadap :

Nama Perusahaan/Perseorangan : PT. MEDIA POS ACEH
Direktur/Wakil Direktur : TATI ARIANA
Alamat : Jl. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy
Kec. Ulee Kareng-Kota Banda Aceh Kuala
NPWP : 92.648.042.7.101.000
Harga Penawaran Negoosiasi : **Rp. 199.800.000,- (Seratus Sembilan
Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus
Ribu Rupiah)**

Terkait salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan salinan
proses pemilihan beserta berita acaranya terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan selanjutnya dan terima kasih.

**Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh**



MUKHLIS, ST
NIP. 197108312006041003

Tembusan Yth :

1. PPTK bersangkutan;
2. Direktur PT. MEDIA POS ACEH



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax.- KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

12

PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG
Nomor : 12 / PP / APBK / PL / DISKOMINFOTIK - BNA / II / 2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-02-2024), berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor: 05/PP/ABPK/PL/DISKOMINFOTIK-BNA/II/2024 tanggal Dua Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-02-2024), dengan ini diumumkan Pemenang Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan **Publikasi /Pariwara melalui Media Cetak**, yaitu :

Nama Perusahaan : PT. MEDIA POS ACEH
Nama Direktur : TATI ARIANA
NPWP : 92.648.042.7.101.000
Alamat : Jl. Tgk. Ade Utama No. 11 Gampong Doy Kec. Ulee Kareng-Kota Banda Aceh Kuala
Harga Penawaran : Rp. 199.800.000,(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Syarat Administrasi : Ada dan Memenuhi Syarat
Syarat Teknis : Ada dan Memenuhi Syarat
Syarat Harga : Ada dan Memenuhi Syarat
Harga Penawaran : Rp. 199.800.000,(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
setelah Koreksi Aritmatik
Harga Penawaran : Rp. 199.800.000,(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
setelah Negosiasi

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Banda Aceh**


MUKHLIS, ST
NIP. 197108312006041003

BILL OF QUANTITY (BOQ)

PEKERJAAN : PUBLIKASI /PARIWARA MELALUI MEDIA CETAK
LOKASI : KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	JUDUL PARIWARA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan;					
1	- Pj Wali Kota Banda Aceh Minta Baitul Mal Tingkatkan Penerimaan Zakat - Pj Wali Kota Banda Aceh Buka Musrena 2024 (Edisi 265 Tahun Ke - 12 Tanggal 18 - 24 Februari 2024)	5 x 400	mmk	-	-
2	- Buka Forum Konsultasi Publik RKPD, Pj Wali Kota Banda Aceh Harap Masukan Semua Pihak - Kaban Kesbangpol Kota Banda Aceh Hadiri Rakor Masyarakat Anti Narkoba (Edisi 265 Tahun Ke - 12 Tanggal 18 - 24 Februari 2024)	5 x 400	mmk	-	-
3	- Forkopimda Banda Aceh dan Kepala BI Tinjau Pasar Murah (Langkah Strategis Kendalikan Harga Barang Pokok) - Pj Wali Kota Banda Aceh Raih Baznaz Award 2024 (Edisi 266 Tahun Ke - 12 Tanggal 25 Februari - 02 Maret 2024)	5 x 400	mmk	-	-
4	- Pj Sekdako Banda Aceh Lantik Pejabat Eselon III dan IV - DLHK Banda Aceh Sosialisasi Program Kampung Iklim (Edisi 266 Tahun Ke - 12 Tanggal 25 Februari - 02 Maret 2024)	5 x 400	mmk	-	-
5	- Pemko Banda Aceh Tetapkan 26 Sentra Kuliner Ramadan 1445 H - Sekdako Banda Aceh: Tak Ditemukan Bahan Berbahaya (Jajanan Buka Puasa di Banda Aceh Aman Dikonsumsi) (Edisi 268 Tahun Ke - 12 Tanggal 10 - 16 Maret 2024)	5 x 400	mmk	-	-
6	- Kadisdukcapil Banda Aceh: Warga Kota Antusias Urus Dokumen Adminduk Selama Ramadhan - 28 Guru Dayah di Kota Banda Aceh Dibekali Cara Mencegah Tindak Kekerasan - RSUD Meuraxa Banda Aceh Kembali Perpanjang Kerjasama dengan PT Jasa Raharja (Edisi 268 Tahun Ke - 12 Tanggal 10 - 16 Maret 2024)	5 x 400	mmk	-	-
7	- Pj Wali Kota dan Kepala DSI Banda Aceh Safari Ramadhan Dari Masjid Ke Masjid - Macam-Macam Rezeki, Tausiah Ba'da Dzuhur Bersama Ustadz Elpijar (Edisi 269 Tahun Ke - 12 Tanggal 17 - 23 Maret 2024)	5 x 400	mmk	-	-

8	- Tim Safari Ramadhan Pemko Banda Aceh Lanjutkan Dakwah Dari Masjid Ke Masjid (Edisi 270 Tahun Ke - 12 Tanggal 24 - 30 Maret 2024)	5 x 400	mmk	-	-
9	- Pj Wali Kota Banda Aceh Buka Musrenbang Penyusunan RKPD 2025 - Pj Wali Kota Banda Aceh Serahkan Bonus Rp. 2,5 M Bagi Atlet Peraih Medali PORA (Edisi 271 Tahun Ke - 12 Tanggal 31 Maret - 06 April 2024)	5 x 400	mmk	-	-
10	- Kembalikan Fungsi Jalan, Pemko Banda Aceh Tertibkan PKL di Jalan Chik Pante Kulu - Selama Libur Idul Fitri, RSUD Meuraxa Banda Aceh Bpastikan Layanan IGD dan Rawat Inap Tetap Beroperasi 24 Jam (Edisi 272 Tahun Ke - 12 Tanggal 07 - 13 April 2024)	5 x 400	mmk	-	-
				JUMLAH	Rp -
Jumlah Total (Sudah Termasuk PPn 11%)				Rp -	-
Jumlah Pembulatan				Rp -	-
Terbilang :					

Banda Aceh,.....2024
PT/CV.....

.....
Direktur / Wakil Direktur



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042410.AH.01.01.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MEDIA POS ACEH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERNALITA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh ERNALITA, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT MEDIA POS ACEH tanggal 26 Agustus 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019082611105038 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan; ¹⁴
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MEDIA POS ACEH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MEDIA POS ACEH - yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 02 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh ERNALITA, SH , yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 26 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0148966.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 26 Agustus 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042410.AH.01.01.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MEDIA POS ACEH**

1. Modal Dasar : Rp. 200.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 50.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TATI ARIANA	DIREKTUR	-	45	Rp. 45.000.000
AINA JAMIANI	KOMISARIS	-	5	Rp. 5.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 26 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0148966.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 26 Agustus 2019



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KPP PRATAMA BANDA ACEH
JL. TGK.H.M. DAUD BEUREUH 20, BANDA ACEH
TELEPON 0651-28249,22536 FAKSIMILE 0651-22145 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-5614KT/WPJ.25/KP.0103/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :


1. Nama : PT. MEDIA POS ACEH
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 92.648.042.7-101.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 61100 - TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL
4. Alamat : JALAN ADE UTAMA NOMOR 11 RT. 000 RW.
000
DOY ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH ACEH 32117
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 26 Agustus 2019
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final PPN: <input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
---	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 26 Agustus 2019.

Banda Aceh, 6 September 2019

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan


Ida R. Laila
IDA ROSNIDA LAILA
NIP. 197810032002122002

*) Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120402900555

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT MEDIA POS ACEH
Alamat Perusahaan : Jalan Ade Utama Nomor 11, Kel. , Kec. , Kota Banda Aceh, Prop. Aceh
NPWP : 92.648.042.7-101.000
Nomor Telepon : 08116803095
Nomor Fax : -
Email : -
Nama KBLI : Penerbitan Surat Kabar, Jumal Dan Buletin Atau Majalah, Aktivitas Penerbitan Lainnya
Kode KBLI : 58130, 58190
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 05 September 2019
Perubahan ke-1



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT MEDIA POS ACEH
Nomor Induk Berusaha : 9120402900555
Alamat Perusahaan : Jalan Ade Utama Nomor 11
Nama KBLI : AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA
Kode KBLI : 58190
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Tgk. Adee Utama, No. 11
- Desa/Kelurahan : Doy
- Kecamatan : Ulee Kareng
- Kabupaten/Kota : Kota Banda Aceh
- Provinsi : Aceh

Surat Izin Usaha Perdagangan TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 5 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT MEDIA POS ACEH

Nomor Induk Berusaha : 9120402900555

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jl. Tgk. Adee Utama, No. 11
- Desa/Kelurahan : Doy
- Kecamatan : Ulee Kareng
- Kabupaten/Kota : Kota Banda Aceh
- Provinsi : Aceh
- Luas Lahan : 12 m²
- Rencana Kegiatan : - Media Cetak & Media Siber
- Koordinat : 5.5541402, 95.3491415

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 5 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : PT MEDIA POS ACEH
Nomor Induk Berusaha : 9120402900555

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Dikeluarkan tanggal : 05 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PROVINSI ACEH
KOTA BANDA ACEH


NIK : 1171045906810002

Nama : TATIARIANA
Tempat/Tgl Lahir : BANDA ACEH, 19-06-1981
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : J. KUTA MEGAT INOT
RT/RW : 000000
Kel/Desa : JEMAS ENKAYE ADANG
Kecamatan : SYIAH HUDA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDA ACEH
24-05-2018

[Handwritten signature]



DEWANPERS

Sertifikat

Nomor 810/DP-Verifikasi/KX/2021

Diberikan Kepada

PT MEDIA POS ACEH



Telah Terverifikasi Dewan Pers

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Jakarta, 18 Okt 2021

Dewan Pers



MOHAMMAD NUH
KETUA DEWANPERS



★ ★ ★

★ ★ ★

NOTARIS / PPAT / PPAK

ERNALITA, SH

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN
HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 1416. HT. 03.01 - TAHUN 2002
TANGGAL 28 OKTOBER 2002

KANTOR :

JL. T. PANGLIMA NYAK MAKAM NO. 17 D
TELP. (0651) 28531 - HP. 081360464118
LAMBHUK, ULEE KARENG - BANDA ACEH

★ ★ ★

★

★

AKTE TANGGAL : 23 Agustus 2019
NOMOR : 02

*** AKTA PERDIRIAN PERSEORAN TERBATAS ***

★ ★ ★

★

★ ★

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor: 02.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas);- -----

-Pada pukul 09.00 WIB (sembilan titik kosong-kosong Waktu Indonesia Bahagian Barat);- -----

-Berhadapan dengan saya, ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banda Aceh, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini;- -----

1.-Nyonya TATI ARIANA, Karyawan Swasta, lahir di Banda Aceh, tanggal 19

(sembilan belas) Juni 1981, (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, beralamat di Banda Aceh, Jalan Kuta Madat I Nomor 1, Desa/Kelurahan Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala;- -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1171045906810002;- -----

2.-Nyonya AINA JAMIANI, Karyawan Swasta, lahir di Banda Aceh, tanggal 27

(dua puluh tujuh) Juni 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, beralamat di Banda Aceh, Jalan Wedana Lorong Kiongmas Nomor 3, Desa/Kelurahan Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya;- -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1171076706870001;- -----

-Yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang-Undang



Nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup;-

-Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal;-

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, dengan tidak mengurangi Izin dari Pihak Yang Berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas, dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"), sebagai berikut.-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1.-Perseroan Terbatas ini diberi nama "PT. MEDIA POS ACEH",

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"),

berkedudukan di Kota Banda Aceh;-

2.-Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam

maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh

Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.-

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;-

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1.-Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah;-

-Berusaha dalam bidang Informasi Dan Komunikasi;-

20.-Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100);

M O D A L

Pasal 4.

1.-Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan terbagi atas 200 (dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

2.-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 50 (lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini;

3.-Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan rapat umum pemegang saham para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya;

-Jika setelah lewat jangka penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga;

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama;
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham;
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan;
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham;
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham;
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnyaa:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnyaa harus di cantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi;



PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

- 1.-Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi;
- 2.-Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya;
- 3.-Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus;
- 4.-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan;
- 5.-Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan;
- 6.-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti;

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

- 1.-Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah;
- 2.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta

persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut;

3.-Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang undangan mensyaratkan hal tersebut;

4.-Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan;

5.-Apabila karena warisan, perkawinan, atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar;

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1.-Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah;

a.-RUPS tahunan;

b.-RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa;

2.-Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain;

3.-Dalam RUPS tahunan;

a.-Direksi menyampaikan;

-Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;

-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;



b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar; -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar; -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan; -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar; -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan; -----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama; -----

5.-Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direktur,-

6.-Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama-

7.-Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;-

8.-Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat-

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1.-RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi,-

2.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketma RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS;-

3.-Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;-

4.-RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;-



DIREKSI

Pasal 11

1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota

Direksi;

2.-Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat

diangkat sebagai Direktur Utama;

3.-Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

4.-Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota

Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi

lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Anggaran Dasar;

5.-Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk

sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh

rapat Dewan Komisaris;

6.-Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberi

tahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari

sebelum tanggal pengunduran dirinya;

7.-Jabatan anggota Direksi berakhir, jika;

a.-Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

b.-Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;

c.-Meninggal dunia;

d.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12:

1.-Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala

hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai Kepengurusan maupun Kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-

a.-Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di BANK);-

b.-Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-

-Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;-

2.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-

b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1.-Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:-

a.-Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-

b.-Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;-

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini;

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir;

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;

9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;-----

10.-Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;-----

11.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;-----

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----

c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi;-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;

2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.-Anggota Dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

4.-Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini;

5.-Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

6.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a.-Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;

b.-Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);

c.-Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

d.-Meninggal dunia;

e.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

- 1.-Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi,-
- 2.-Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan komisaris,-
- 3.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris,-
- 4.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya,-

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris,-

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

a.-Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Peseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai,-

b.-Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling

lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

c.-Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal

31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh);

d.-Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk

dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan

perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo

laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS

tersebut;

2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang

tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya

Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup;

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

- 1.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain;- -----
- 2.-Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihananya digunakan bagi keperluan Perseroan;- -----
- 3.-Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-rundangan agar memperoleh laba;- -----

KETENTUAN PENUTUP -----

Pasal 20. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS;- -----

-Akhirnya, para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa;- -----

1.-Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai-

melalui kas Perseroan sejumlah 50 (lima puluh) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yaitu oleh para pendiri;- --

a.-Penghadap Nyonya TATI ARIANA, tersebut -----

sebanyak 45 (empat puluh lima) saham dengan nilai nominal -----

Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp.45.000.000.-

(empat puluh lima juta rupiah);- -----

b. Penghadap Nyonya AINA JAMIANI, tersebut -----

sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal -----

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp.5.000.000,-

(lima juta rupiah);-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) saham atau -----

sebesar Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini -----

mengenai tata cara pengangkatan Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai,-----

DIREKTUR Penghadap Nyonya TATI ARIANA, tersebut,-----

KOMISARIS Penghadap Nyonya AINA JAMIANI, tersebut,-----

Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing

yang bersangkutan;-----

Akta ini diselesaikan pukul 09:30 WIB (sembilan titik tiga puluh Waktu Indonesia

Bahagian Barat);-----

DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan dilaksanakan di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut diatas,

dengan dihadiri oleh Nona MAISARAH, Pegawai Notaris, lahir di Blang Mideun,

tanggal 02 (dua) Februari 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga

Negara Indonesia, beralamat di Banda Aceh, Dusun IV Anggrek, Desa Landingin,

Kecamatan Kuta Alam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-

RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1171024202910003, dan Nona SUSI

FAJRIANA, Pegawai Notaris, lahir di Lamjane Dayah, tanggal 24 (dua puluh

empat) Februari 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara

Indonesia, beralamat di Kabupaten Aceh Besar, Dusun Meunasah Baro, Desa Lamjamee Dayah, Kecamatan Simpang Tiga, untuk sementara berada di Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1106186402950001, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2018 (dua ribu delapan belas), akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup, sebagai saksi-saksi; -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris; -----

-Bahwa para penghadap selain menandatangani akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan dan tangan kiri pada lembar kertas yang dilekakkan pada minut akta ini; -----

-Dibuat tanpa memakai perubahan; -----

-Minut akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya; -----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama buayinya; -----

Notaris Tersebut,



ERNALITA, SH.

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MEDIA POS ACEH
NPWP : 926480427101000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 2

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 21.836.854,00

Tanggal Penyampaian : 08/09/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 33427906557232908431

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak
Ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik
Anda.

Nama : MEDIA POS ACEH
NPWP : 926480427101000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 2.260.803,00

Tanggal Penyampaian : 26/04/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik :

12427406544222926201

Terima kasih telah menyampaikan Laporan
SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MEDIA POS ACEH
NPWP : 926480427101000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 52.351.627,00

Tanggal Penyampaian : 25/04/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik :

52427406516242925351

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT